

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : Keputusan BAN-PT No. 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Analisis Yuridis Terhadap Permintaan Kompensasi Negara Penerima
Terhadap Negara Pengirim Atas Pengiriman Ilegal Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun***

OLEH

Salonika Aresta

NPM : 2017200027

Dosen Pembimbing

1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

2. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Pembimbing II

(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Salonika Aresta

NPM : 2017200027

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Terhadap Permintaan Kompensasi Negara Penerima Terhadap Negara Pengirim Atas Pengiriman Ilegal Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Salonika Aresta

2017200027

ABSTRAK

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak bidang – bidang yang turut berkembang salah satunya adalah bidang industri. Kemajuan di bidang industri membawa dampak bagi kehidupan sehari – hari manusia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum manusia. Namun dibalik dampak positif yang diberikan oleh bidang industri , terdapat dampak negatifnya dimana bidang industri akan menghasilkan limbah , baik limbah biasa sampai limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3.

Negara – negara yang maju di bidang industri cenderung memperjual – belikan limbahnya kepada negara – negara berkembang dengan menawarkan insentif kepada negara – negara berkembang. Bagi negara – negara berkembang hal ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan devisa bagi negaranya. Perpindahan atau perdagangan limbah ini diatur oleh suatu konvensi internasional bernama Konvensi Basel.

Di tahun 2017 , Sri Lanka dan Inggris melakukan ekspor – impor limbah dengan tujuan mendaur ulang limbah serta mengambil elemen – elemen logam yang terkandung dalam limbah. Tujuan dari perdagangan limbah ini tidak menyalahi Konvensi Basel. Namun , ternyata Inggris juga mengekspor limbah klinis yang termasuk dalam limbah B3 kepada Sri Lanka dan hal ini menjadi ilegal berdasarkan Konvensi Basel sehingga Sri Lanka meminta kompensasi terhadap Inggris. Konvensi Basel memiliki protokol tersendiri dalam hal pertanggungjawaban serta kompensasi namun sampai saat ini Protokolnya hanya memiliki 12 pihak sedangkan protokol baru berlaku setelah protokol mencapai 20 pihak. Dalam penelitian ini , penulis hendak meneliti dan menganalisis dasar hukum apa yang dapat dijadikan oleh Sri Lanka dalam hal meminta kompensasi terhadap Inggris.

Kata Kunci : Limbah B3 , Perdagangan Limbah atau Ekspor – Impor Limbah , Konvensi Basel , Prinsip Hukum Lingkungan Internasional , *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.*

ABSTRACT

The development of science and technology are many fields that are also developing, one of which is the field of industry. Advances in the field of industry have an impact on people's daily lives, namely to improve the general welfare of human beings. But behind the positive impact given by the industrial field, there are negative impacts where the industrial field will produce waste, both ordinary waste to hazardous and toxic material waste or B3 waste.

Industrialized countries tend to sell their waste to developing countries by offering incentives to developing countries. For developing countries this is one way to increase foreign exchange for the country. The transfer or trade of waste is governed by an international convention called the Basel Convention.

In 2017, Sri Lanka and the UNITED Kingdom exported waste with the aim of recycling waste and taking metal elements contained in waste. The purpose of this waste trade does not violate the Basel Convention. However, it turns out that the UK also exports clinical waste included in B3 waste to Sri Lanka and this becomes illegal under the Basel Convention so Sri Lanka asks for compensation against the UK. The Basel Convention has its own protocols in terms of liability and compensation but until now the Protocol has only 12 parties while the new protocol applies after the protocol reaches 20 parties. In this study, the authors wanted to examine and analyze what legal basis Sri Lanka could serve in terms of asking for compensation against the UK.

Keyword : B3 Waste, Waste Trade or Export – Waste Import, Basel Convention, International Environmental Law Principles, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat-Nya bagi Penulis sehingga Penulisan Hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Permintaan Kompensasi Negara Penerima Terhadap Negara Pengirim Atas Pengiriman Ilegal Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun” dapat tersusun hingga selesai. Adapun tujuan dari penyusunan Penulisan Hukum ini guna memenuhi penilaian tugas akhir dan syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. dan Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan bantuan berupa materi dan pemikiran untuk Penulis. Tanpa bantuan dan bimbingan dari beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama Penulis menempuh pendidikan.
3. Kedua orangtua juga kakek dan nenek Penulis yang senantiasa memanjatkan doa dan memberikan dukungan penuh selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan selama penyusunan Penulisan Hukum ini.
4. Teman – teman Penulis “Era Palace” , Syifa Firyal Salsabila Elgabi , Kinanti Putri Arini dan Triani Putri Utami yang sudah bersama Penulis sejak semester 1 yang sudah belajar bersama Penulis sampai akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Teman – teman dari Duku Cile – Cile Puti Ryanda Wahyuning Chasanah , Hasnafa Noordyka , Syifa Firyal Salsabila Elgabi , Kinanti Putri Arini dan Triani Putri Utami yang selama perkuliahan online saling membantu sama lain dalam bertukar catatan selama perkuliahan serta bertukar rekaman perkuliahan.

6. Teman – teman di Gereja , Yolanda Putri Kirana juga Devi Apriani yang sudah memberikan semangat selama Penulis menyelesaikan penulisan hukum
7. Terakhir, kepada pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan kebaikan, dukungan, dan perhatiannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini karena keterbatasan pengetahuan, maupun pengalaman Penulis. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan Penulisan Hukum ini dan untuk perbaikan selanjutnya.

Bandung, 19 Agustus 2021

Salonika Aresta

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
1.4 Rencana Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
LIMBAH , PERDAGANGAN LIMBAH SERTA SENGKETA INGGRIS DENGAN SRI LANKA	8
2.1 PENDAHULUAN	8
2.2 Limbah	8
2.2.1 Pengertian Limbah	8
2.2.2 Klasifikasi Limbah	8
2.2.3 Dampak Bahaya oleh Limbah B3	10
2.3 Perdagangan Internasional	11
2.3.1 Perdagangan Limbah Secara Global	12
2.4 Sengketa Antara Inggris Dengan Sri Lanka Terkait Pengiriman Limbah B3 Secara Illegal	14
BAB III	16
KONVENSI BASEL , PROTOKOL DAN PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL	16
3.1 PENDAHULUAN	16
3.2 Konvensi Basel	16
3.2.1 Awal Mula Dibentuknya Konvensi Basel	16
3.2.2 Pembentukan Konvensi Basel	17
3.2.3 Tujuan Konvensi Basel	19
3.2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Konvensi Basel	20
3.2.5 <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) dalam Konvensi Basel	22

3.2.6 Perpindahan Ilegal Menurut Konvensi Basel.....	22
3.2.7 <i>Protocol On Liability And Compensation For Damage Resulting From Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal</i>	23
3.2.8 Hukum Lingkungan Internasional dan Prinsip Hukum Lingkungan Internasional.....	24
BAB IV	30
ANALISIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH INGGRIS SERTA DASAR HUKUM APA YANG DAPAT DIPAKAI OLEH SRI LANKA UNTUK MEMINTA GANTI RUGI TERHADAP INGGRIS	30
4.1 PENDAHULUAN	30
4.2 Analisis Tindakan Inggris Terhadap Sri Lanka	30
4.3 Tanggungjawab dalam Hukum Internasional	31
4.3.1 Hukum Internasional.....	31
4.3.2 Konsep dan Bentuk Tanggungjawab dalam Hukum Internasional.....	32
4.3.3 Analisis Dasar Hukum yang dapat digunakan oleh Sri Lanka untuk memintakan kompensasi terhadap Inggris.	36
BAB V	40
KESIMPULAN	40
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	47
Tabel Perubahan Skripsi Sesuai Dengan Catatan Dan Rekomendasi Pasca Sidang	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi, baik negara maju maupun negara berkembang turut melakukan pembangunan khususnya di bidang industri dimana nantinya bidang industri akan menghasilkan barang yang akan bermanfaat bagi masyarakat namun dibalik itu bidang industri juga menghasilkan limbah. Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 20 yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dari suatu sumber hasil aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif.¹Limbah terbagi ke dalam tiga kategori yaitu limbah organik , limbah anorganik serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) .

Salah satu jenis limbah yang dihasilkan adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang kemudian disebut dengan limbah B3 dimana limbah B3 merupakan jenis limbah yang berasal dari bahan kimia serta seringkali menimbulkan efek racun bagi makhluk hidup dilihat dari asalnya limbah memiliki efek buruk terhadap kesehatan serta kehidupan biotik maka dari itu limbah B3 merupakan limbah yang memiliki sifat yang berbahaya bagi manusia maupun bagi lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan benar.

Produksi limbah bahan beracun dan berbahaya (selanjutnya disebut limbah B3, sebagai terjemahan dari *hazardous wastes*) meningkat secara cepat mulai pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1947, produksi limbah B3 dunia diperkirakan hanya sebesar 5 juta ton. Pada akhir abad 20, produksi limbah B3 dari negara maju saja mencapai 300-400 juta ton setiap tahunnya.² Produksi limbah B3 yang terus mengalami peningkatan secara signifikan tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan dan ancaman serius bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Karena itulah maka pengelolaan limbah B3 memperoleh perhatian serius tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat internasional.³

¹ Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
pasal 1 ayat 20

² Syarif, M Laode . Wibisama, Andri . Hukum Lingkungan : Teori Legislasi dan Studi Kasus . hlm 273

³ *Id.*, hlm 273

Pengolahan limbah B3 melalui perkembangan teknologi yang ada saat ini belum sepenuhnya mencapai pengolahan biaya rendah atau ekonomis, dengan kata lain mengolah limbah B3 adalah mahal. Negara-negara industri maju umumnya memiliki kebijakan lingkungan yang relatif ketat sehingga mau tidak mau mereka harus mengelola limbah B3 yang merujuk kepada peraturan yang ada. Sementara itu di negara-negara miskin dan berkembang, kebijakan lingkungan yang relatif longgar menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menjadikan negara tersebut sebagai sasaran pembuangan limbah B3⁴. Sehingga banyak terjadi negara – negara industri maju melakukan kegiatan ekspor impor limbah khususnya limbah B3 ke negara – negara berkembang baik secara legal maupun ilegal.

Jika tidak ditangani secara benar, limbah B3 akan berdampak buruk bagi manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan hidup yang nantinya akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada ketidakseimbangan ekosistem maka dari itu masalah ini bukan hanya isu atau masalah nasional namun menjadi masalah atau isu internasional. Maka perlu adanya pengaturan untuk mengawasi kegiatan ekspor – impor pengangkutan limbah khususnya limbah B3. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan perdagangan limbah B3 maka *United Nations Environment Programme (UNEP)* kemudian memulai penyusunan konvensi global mengenai pengendalian dan pengangkutan lintas batas dan pembuangan limbah B3. Dimana pada tanggal 22 Maret 1989 *The Convention On the Control Of Transboundary Movement Of Hazardous Wates And Their Disposal* (Konvensi Basel) ditandatangani oleh peserta konvensi. Salah satu tujuan Konvensi Basel 1989 sendiri adalah untuk mengurangi limbah B3 yang berpotensi membahayakan kemudian melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Konvensi Basel memperbolehkan negara – negara pihak untuk tetap melakukan ekspor impor limbah B3 dengan syarat melalui perjanjian multilateral, bilateral, atau regional menyetujui perpindahan lintas batas limbah berbahaya dengan negara pihak lainnya ataupun dengan negara non-pihak, dengan jalan perjanjian tersebut tidak menyimpang dari yang ditentukan konvensi Basel.

Para Pihak yang hendak melakukan pengangkutan harus memastikan bahwa limbah berbahaya yang mengalami perpindahan lintas batas dikelola secara ramah lingkungan,

⁴ Prasetiawan, Teddy. “Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Permasalahannya - Hazardous Waste Import Ban Policy And Problems”. Widyariset, Volume. 15 No.1, April 2012. hlm 142.

dimanapun nantinya akan dibuang. Negara penghasil tidak diizinkan mengekspor limbah berbahaya jika terdapat alasan bahwa tidak ada jaminan akan terjadi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan di Negara prospektif impor. Demikian juga, negara harus melarang impor limbah berbahaya ke wilayahnya jika memiliki alasan bahwa mereka tidak akan mampu mengelola secara ramah lingkungan. Namun dalam praktiknya, masih ada negara – negara yang tetap melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian dan juga kerusakan lingkungan.

Pada tahun 2017 – 2019 , Srilanka menerima impor ilegal limbah termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disingkat dengan limbah B3 dari Inggris. Hal ini termasuk ke dalam impor ilegal dikarenakan Srilanka tidak mendapat permintaan apapun dari Inggris sehingga hal ini merupakan impor ilegal. Secara resmi Srilanka meminta kepada Inggris untuk mengambil kembali limbah yang sudah diimpor secara ilegal dan Inggris menerima untuk mengambil kembali limbah yang sudah diimpor secara ilegal. Inggris berkomitmen untuk menangani ekspor limbah ilegal dengan pihak yang terbukti mengekspor limbah secara ilegal.

Setelah resmi diputuskan bahwa Inggris akan mengambil kembali limbah yang diimpor secara ilegal Srilanka tetap ingin mengklaim kompensasi terhadap Inggris sebesar \$8.7 *million* (delapan juta tujuh ratus ribu). Dalam pasal 12 Konvensi Basel 1989 tertulis bahwa dalam hal tanggung jawab dan kompensasi untuk kerusakan akibat perpindahan lintas batas dan pembuangan bahan berbahaya , para pihak harus bekerja sama dengan untuk mengadopsi sebuah protokol menetapkan aturan dan prosedur yang tepat. Namun dalam hal ini protokol yang mengatur mengenai tanggungjawab dan kompensasi belum berlaku dikarenakan protokol ini baru beranggotakan 12 negara sedangkan protokol baru berlaku ketika sudah mencapai 20 pihak. Sehingga protokol tidak berlaku bagi kedua belah pihak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Protokol Basel mengatur mengenai tanggungjawab beserta kompensasi apabila adanya pelanggaran oleh para pihak terhadap Konvensi Basel. Tindakan yang dilakukan oleh Inggris terhadap Sri Lanka merupakan hal yang ilegal berdasarkan Konvensi Basel dan juga hukum internasional. Sri Lanka meminta kompensasi kepada Inggris namun protokol yang mengatur tanggungjawab dan kompensasi

belum berlaku dikarenakan pihak dalam protokol masih 12 pihak sedangkan protokol baru berlaku ketika sudah mencapai 20 pihak. Maka dari itu apakah Sri Lanka masih tetap dapat memintakan kompensasi terhadap Inggris? Apabila bisa, dasar hukum apa yang dapat digunakan oleh Sri Lanka?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai ketentuan pengangkutan ekspor – impor yang diatur di dalam Konvensi Basel 1989 , khususnya menganalisa apakah negara penerima dapat memintakan kompensasi kepada negara pengirim apabila protokol belum berlaku.

Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Melakukan tinjauan dan kajian mengenai pengaturan ekspor – impor yang diatur dalam Konvensi Basel 1989 beserta menganalisis dasar hukum apa yang dapat digunakan dalam meminta kompensasi ketika protokol belum berlaku.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna berbagai pihak dalam memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Konvensi Basel 1989 serta memberikan pemikiran mengenai dasar hukum yang dapat ditempuh oleh negara penerima untuk meminta kompensasi.

3) Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para akademisi khususnya akademisi hukum yang hendak mengetahui, memperluas serta memperdalam ilmu dan wawasannya mengenai Konvensi Basel 1989 serta tanggungjawab hukum suatu negara apabila melanggar ketentuan dalam Konvensi Basel 1989 serta penyelesaian sengketa internasional.

1.3 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua bentuk konvensi serta protokol yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah norma atau kaidah hukum yang relevan dengan topik penulisan dalam proposal ini beserta dengan konvensi internasional yang relevan. Dimana dalam penelitian penulis menggunakan *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* dan *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* dan juga prinsip – prinsip mengenai hukum lingkungan internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan – bahan tambahan dan pelengkap dari bahan hukum primer dan dalam penelitian ini penulis menggunakan buku – buku yang berkaitan , jurnal ilmiah , artikel – artikel dan juga website.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu Teknik Kepustakaan melalui pengumpulan bahan hukum yang dapat ditemukan di buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, media massa serta bahan lainnya yang memiliki kaitan yang sama dengan isu yang sedang dibahas.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara memahami serta menganalisa data yang kemudian disusun secara sistematis yang kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan cara menggunakan metode berpikir deduktif dimana berangkat dari hal umum yang sebelumnya kebenarannya sudah diakui dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

1.4 Rencana Sistematika Penulisan

1. BAB I - PENDAHULUAN

Di dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta rencana sistematika penulisan.

2. BAB II – LIMBAH , PERDAGANGAN LIMBAH SERTA SENGKETA INGGRIS DENGAN SRI LANKA

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai definisi limbah, klasifikasi limbah juga dampak yang ditimbulkan oleh limbah secara general kemudian akan membahas perdagangan limbah, alasan – alasan mengapa negara maju melakukan perdagangan limbah terhadap negara – negara berkembang dan terakhir akan membahas sengketa yang terjadi diantara Inggris dengan Sri Lanka terkait pengiriman limbah ilegal yang dilakukan oleh Inggris.

3. BAB III - KONVENSI BASEL , PROTOKOL MENGENAI TANGGUNGJAWAB DAN KOMPENSASI BESERTA HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Konvensi Basel mulai dari sejarah , tujuan , kewajiban para pihak , hal yang dianggap illegal oleh Konvensi Basel. Kemudian akan membahas sedikit mengenai Protokol Basel mengenai tanggungjawab dan kompensasi dan akan membahas mengenai Hukum Lingkungan Internasional dan prinsip – prinsipnya.

4. BAB IV – ANALISIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH INGGRIS SERTA DASAR HUKUM APA YANG DAPAT DIPAKAI OLEH SRI LANKA UNTUK MEMINTA GANTI RUGI TERHADAP INGGRIS

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Inggris dengan menggunakan Konvensi Basel serta Hukum Lingkungan Internasional. Kemudian penulis akan menganalisis dasar hukum apa yang digunakan oleh Sri Lanka untuk meminta tanggungjawab dalam bentuk kompensasi kepada Inggris.

5. BAB V – KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan akhir yang diambil dengan cara pola pikir deduktif yaitu penarikan kesimpulan berangkat dari hal yang umum sampai ke khusus.

